

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/1607/KPUKAB/XI/2017 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUASIN SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** Bawa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara pada tiap-tiap Desa/Kelurahan se-Kabupaten Banyuasin;

Bawa tahapan seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yaitu seleksi administrasi dan seleksi wawancara telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Pengangkatan/Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin serta Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin** adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 09/HK.03.1-Kpt/1607/KPUKAB/XI/2017:**

Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 10 November 2017.